



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA
PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang sebanding dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib mengikuti apel pagi dan apel sore setiap hari kerja, serta mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore sesuai prosedur tata tertib pengisian daftar hadir sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/2235/BKD/II/2012 dan sesuai sistem pengisian daftar hadir yang berlaku dimasing-masing SKPD (elektronik/manual).

- (2) Pegawai yang hadir dan tidak mengikuti apel tanpa alasan dan izin yang dibenarkan, maupun Pegawai yang hadir dan mengikuti apel namun tidak mengisi daftar hadir apel sesuai prosedur dan tata tertib atau batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak mengikuti apel dan dikenakan pemotongan uang makan.
- (3) Pegawai yang tidak mengikuti apel karena tidak masuk kerja dengan alasan dinas luar, sakit, cuti, izin tidak dapat diperhitungkan dalam pembayaran uang makan pada hari tersebut.
- (4) Pegawai yang masuk kerja namun tidak mengikuti apel pagi atau apel sore dengan alasan izin yang dibenarkan atau dimaklumi dapat diperhitungkan pembayaran uang makan dengan ketentuan izin disampaikan sebelum apel dilaksanakan, dan jumlah tidak ikut apel pagi atau apel sore tidak melebihi 6 (enam) kali apel dalam 1 (satu) bulan berjalan.
- (5) Dalam hal tidak mengikuti apel pagi atau apel sore dengan alasan izin yang dibenarkan atau dimaklumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi 6 (enam) kali dalam satu bulan, maka akan dipotong uang makan 1 hari.
- (6) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau tidak apel tanpa terlebih dahulu melapor sebelum apel dimulai tidak diperkenankan mengisi daftar hadir bulanan kecuali setibanya ditempat kerja terlebih dahulu melapor kepada Pimpinan tertinggi pada Satuan Kerja/Unit Kerja, dan pimpinan memaklumi akan alasan keterlambatan tersebut.
- (7) Pegawai yang tidak dapat mengisi daftar hadir harian maupun daftar hadir apel pagi dan apel sore karena melaksanakan tugas yang menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore dikecualikan dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan syarat Pegawai tersebut memperlihatkan Surat Tugas/Piket kepada Pejabat yang menangani kepegawaian pada Satuan Kerja/Unit Kerja ketika mengisi daftar hadir harian dan daftar hadir apel pagi dan apelsore diisi dengan keterangan dinas dalam/keterangan tidak wajib apel.
- (8) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan Pegawai yang tidak wajib Apel karena menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005